



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan baik dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien, dan terpadu di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien, dan terpadu di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu membuat Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 34);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :            **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan SOP adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dalam melaksanakan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SOP adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

### Pasal 5

- (1) SOP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, meliputi:
  - a. Sekretariat:
    1. Pengurusan Kenaikan Pangkat Pilihan.
    2. Pengurusan Kenaikan Pangkat Reguler.

3. Surat Permohonan Cuti.
4. Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipil Struktural.
5. Pengurusan Surat Cuti Pegawai Negeri Sipil Non Struktural.
6. Pengadministrasi Surat Keluar.
7. Pengadministrasi Surat Masuk.
8. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala.
9. Penyusunan Laporan SKM.
10. Penyusunan Buku Penjagaan Pensiun.
11. Penyusunan Buku Kenaikan Gaji Berkala.
12. Penyusunan Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat.
13. Pengusulan kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Taspen, dan BPJS.
14. Pengusulan Mendapatkan Penghargaan Karyasatya dan Satyalancana Karya Satya.
15. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.
16. Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
17. Fasilitasi Tempat Kerja.
18. Melakukan Perawatan Barang Inventaris, Pengawasan, dan Pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa.
19. Melaksanakan Kebersihan Gedung Kantor.
20. Permintaan ATK/Barang Persediaan Lainnya.
21. Membayar Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat).
22. Penyusunan Laporan Tahunan.
23. Penyusunan Laporan Triwulan.
24. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
25. Pelaksanaan Pengajuan SPP-SPM.
26. Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan SPP-SPM.
27. Penyusunan Laporan Semester.
28. Penyusunan Laporan Kinerja.
29. Penyusunan LKPJ.
30. Penyusunan LPPD.
31. Penyusunan Rencana Kerja.
32. Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
33. Penyusunan Perjanjian Kinerja.
34. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
35. Penyusunan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan.
36. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

b. Bidang Bina Marga:

1. Seksi Perencanaan Bidang Bina Marga.
2. Seksi Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
4. Pengawasan Lapangan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
5. Pengawasan Lapangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
6. Penyusunan Rencana Pengawasan pada Seksi Perencanaan.
7. Pengadministrasian Umum Pembangunan Jalan dan Jembatan.

- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 8